

TESIS

**PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA
OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

**THE SUSPECT'S RIGHTS VIOLATION
BY THE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
RELATED TO HUMAN RIGHTS PROTECTION**



OLEH :

JUMIRAN

P0902216020

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA
OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

**THE SUSPECT'S RIGHTS VIOLATION
BY THE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
RELATED TO HUMAN RIGHTS PROTECTION**

OLEH :

JUMIRAN

P0902216020

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA
OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Disusun dan diajukan oleh:

JUMIRAN

P0902216020

MENYETUJUI
KOMISI PENASIHAT

KETUA

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 195903171987031002

ANGGOTA

Prof. Dr. A Maasba Magassing, S.H., M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



TESIS

PELANGGARAN HAK-HAK TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Disusun dan diajukan oleh:

JUMIRAN
P0902216020

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Tesis
Pada Tanggal 18 April 2019
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Ketua

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.

Anggota

Prof. Dr. A. Maasba Magassing, S.H., M.H.

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan taufiq dan hidayah serta rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, dalam rangka memenuhi syarat akademik Program Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih perlu saran-saran dan kritikan dari pembaca baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Dan tak lupa pula penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor;
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
3. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan;
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. sebagai Pembimbing I;
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II;



7. Para dosen Tim Penilai, Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. dalam seminar Tesis ini, terima kasih atas saran perbaikan demi penyempurnaan tesis ini;
8. Bapak Pilep Wamafma, S.H., M.Hum. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari yang telah melakukan kerja sama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi S2 Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT akan membalas amal kebajikan setiap umat-Nya. Penulis sadari bahwa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan Tesis ini.

Makassar, 15 April 2019

Penulis



ABSTRAK

JUMIRAN, P0902216020, *Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, dibimbing oleh Muhadar dan Abdul Maasba Magassing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus lainnya, dan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak-hak tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dan upaya hukum selama dalam penahanan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yaitu melalui berbagai bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan non-hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jaminan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus lainnya sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Hak Prioritas Penyelesaian Perkara, Hak Persiapan Pembelaan, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Hak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Berkirim Surat, Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan. Semua hak tersebut harus didapatkan oleh tersangka yang ditahan oleh Polri berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dan upaya hukum selama dalam penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum; pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu; jangka waktu penahan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali; penyidik tidak memberitahukan nama pelapor; berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum; tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan; pelanggaran terhadap Keamanan Kebebasan Jiwa Raga dan Harta Benda; dan penyimpangan Prosedur di Pengadilan. Jika terjadi hal yang demikian, maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka adalah melakukan pra peradilan.

Kata kunci: hak asasi manusia, hak-hak tersangka, kepolisian, pelanggaran.



ABSTRACT

JUMIRAN, P0902216020, *The Suspect's Rights Violation by the Police of the Republic of Indonesia Related to Human Rights Protection*, Supervised by Muhadar and Abdul Maasba Magassing.

This study purpose to analyze the rights protection guarantee of suspects in the Criminal Procedure Code and other special provisions, and to analyze the rights violations forms of suspects by the Indonesian National Police and legal remedies during detention.

The type of research used is a type of normative legal research, the data used comes from secondary data, namely through various legal materials and relevant non-legal materials. Techniques of collecting legal materials used are document study techniques and library studies. All legal materials obtained through a bibliography study of legal and non-legal materials are analyzed qualitatively, then presented prescriptively.

The results of the study indicate that (1) the rights protection of suspects in the Criminal Procedure Code and other special provisions as a guarantee of human rights protection until proven guilty legally in a court session and given all legal guarantees treated for his defense, in accordance with the provisions of the regulations, such as Priority Settlement Rights, Right to Prepare for Defense, Right to Give Free Information, Right to Obtain Interpreters, Right to Legal Assistance, Right to Voting for Legal Counsel, Right to Get Legal Aid, Right to Contact Legal Adviser, Visiting Right by a Personal Doctor, Right to Be Notified, Contact or Receive Visit of Family Members, Right to Send Letters, Right to Receive Clergy Visit. All of these rights must be obtained by suspects detained by the National Police based on the mandate of the applicable legislation. (2) Forms of violations of the rights of suspects and legal remedies during detention under the administrative and procedural Code where the rights of suspects or witnesses are deliberately ignored by investigators not to inform the suspect's right to be accompanied by a legal advisor; calling the suspect does not pay attention to the deadline; the period of detention at the level of investigation is maximally applied even though the suspect is only examined several times; the investigator does not disclose the name of the reporter; case files are not given to suspects/defendants or legal counsel; malfunctioning of detention guarantee agencies; violation of the Security of Freedom of Body and Property; and Deviation of Procedure at the Prosecution and Court level. If something like that happens, then the legal action that can be taken by the suspect is to carry out pre-trial.

Keywords: human rights, police, the suspect's rights, violation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penulisan	21
D. Manfaat Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penahanan dan Lamanya Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana	23
1. Sejarah Singkat	23
2. Lamanya Penahanan	25
3. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan	33
4. Syarat dan Alasan Penahanan	38
Syarat Obyektif	40
Syarat Subyektif	42



B. Jenis dan Penanggulangan Penahanan	44
1. Jenis Penahanan	44
2. Penanggulangan Penahanan	48
C. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Dalam KUHAP	50
1. Sejarah Perjuangan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia	50
2. Periode 1966 – Sekarang	55
3. Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945	58
4. Hak Asasi Manusia dan Hukum Acara Pidana	63
5. Kondisi Hak-Hak Asasi Manusia Saat Ini	67
6. Hak Asasi Manusia Ditinjau dari sila kedua Pancasila	70
D. Karakteristik Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia	72
E. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka	79
F. Kerangka Pikir	81
G. Definisi Operasional	85

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	87
B. Bahan Hukum	87
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	88
D. Analisis Bahan Hukum	88

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP dan Ketentuan Lainnya	89
Jaminan Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP	89
Jaminan Hak-Hak Tersangka dalam UU HAM	105



B. Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Tersangka oleh Polri dan Upaya Hukum Selama dalam Penahanan	106
1. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka oleh Polri	106
2. Upaya Hukum Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka..	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA	148
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Lamanya Penahanan dalam Proses Hukum 29

Tabel 2: Perpanjangan Masa Penahanan dalam Proses Hukum 31



DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
CAT	: <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment and Punishment</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Het Herziene Inlandsch Reglement</i>
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
IS	: <i>Indische Staatsregelings</i>
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No.	: Nomor
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perkap	: Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Perpres	: Peraturan Presiden
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
	: Republik Indonesia
	: Rumah Tahanan
	: Tiga Tuntutan Rakyat



UU : Undang-Undang
UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini masyarakat sering memperbincangkan masalah yang berkaitan dengan proses penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beserta jajarannya, yang pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyimpangan-penyimpangan tersebut suatu contoh dalam penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, banyak kalangan masyarakat yang menganggap tidak sah, atau dalam mencari keterangan dari tersangka sering kali terjadi adanya suatu tindakan yang mengarah kepada suatu penganiayaan dan intimidasi terhadap tersangka, adanya salah tangkap, atau penahanan yang melebihi batas waktu. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut dapat dengan mudah kita ketahui baik dari surat-surat kabar atau majalah yang di ungkapkan oleh para wartawan.

Sebagai contoh, Muhammad Irfandi umur 15 tahun, seorang anak bekerja sebagai kondektur angkot di Manokwari, Papua Barat, alami depresi/ setres sehingga tidak dilanjutkan penidikannya a hal tersebut. Hal ini disebabkan karena yang bersangkutan di



sangka sebagai pelaku pencurian satu buah hp merek Nokia yang di tangkap pada tanggal 13 Mei 2017, dan selama dalam tahanan di tempatkan bersama orang-orang yang di sangka melakukan pembunuhan.

Lain lagi yang dilakukan oleh tim penyidik dalam melakukan penahanan terhadap seorang guru yang disinyalir sebagai pelaku dalam tindak pidana penembakan. Dalam proses penahanan, tim penyidik melakukan tindakan tidak terhormat yakni pemukulan terhadap tersangka dengan alasan tersangka di paksa mengakui atas tindak pidana, yang sebenarnya bukan merupakan tindakan yang ia lakukan. Tatkala bukti-bukti telah terkumpul, tim penyidik kemudian melepaskan tersangka sembari meminta maaf atas kekeliruan penangkapan dan penahanan tanpa adanya proses ganti kerugian serta rehabilitasi.

Hal diatas juga terjadi pada penahanan terhadap seorang Dosen pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri, dalam proses pengabdian kepada masyarakat, ia di sinyalir telah melakukan tindak pidana berupa *doen pleger* atau menyuruh melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya luka berat, padahal dalam pembuktian ia sama sekali tidak terbukti telah melakukan tindak pidana seperti yang di sangkakan.¹



ndari Lalisu, Proses Penahanan: Pelanggaran HAM, Artikel yang dipublikasi pada Januari 2013

Kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan melakukan penangkapan dan penahanan, Polisi merasa sudah yakin bahwa penahanan atas tersangka sudah dianggap pasti telah melakukan tindak pidana, sehingga yang diperlukan hanyalah pengakuan. Dan untuk memperoleh pengakuan tersebut, penyidik Polisi menggunakan berbagai cara sebagai jalan pintas, dan yang tersangka sudah dianggap pasti melakukan tindak pidana, sehingga yang diperlukan hanya pengakuan. Dan untuk memperoleh pengakuan tersebut, penyidik Polisi menggunakan berbagai cara sebagai jalan pintas, dan yang sering terjadi adalah penganiayaan terhadap tersangka.

Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, karena dalam Hukum Acara Pidana kita menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), bahkan ada juga hak untuk tidak menjawab (*zwijgen*), jika tidak dilakukan. Pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan jelas melanggar hak-hak asasi manusia yang seharusnya kita junjung tinggi dalam Negara yang berasaskan Pancasila ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), menjamin perlindungan terhadap

hak asasi manusia, perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dasar-dasarnya pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok



Kekuasaan Kehakiman (yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Tata cara penangkapan, penahanan terhadap tersangka dan hak-hak yang diberikan terhadap tersangka selama dalam tahanan serta sanksi atas pelanggaran, semuanya telah diatur dalam KUHAP, sehingga seharusnya para tersangka yang di tahan merasakan keberadaannya ditahanan semata-mata untuk mencari/menegakkan keadilan. Dari uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis berusaha untuk membahas dan mendalami ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang “Pelanggaran Hak-Hak Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Diantara sekian banyak *title* yang terdapat dalam KUHAP, yang paling menyentuh martabat kemanusiaan (*human dignity*) secara langsung ialah pelaksanaan penahanan. Dengan dilakukannya penahanan terhadap seseorang, maka orang akan menderita baik fisik maupun batinnya, bahkan bisa juga menyebabkan mental dan moral seseorang menjadi jatuh karenanya. Hal yang demikian tidaklah perlu diherankan, sebab memang tindakan penahanan adalah merupakan pengurangan salah satu dari hak-hak asasi manusia yang paling hakiki.



Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum mempergunakan sanksi hukum terhadap pengakuan, perlindungan serta jaminan pelaksanaan hak asasi dari warga negaranya didasarkan pada Pancasila

dan UUD NRI 1945. Perlindungan dan jaminan hak asasi manusia tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa Pasal UUD NRI 1945, yaitu Pasal 27, 28, 29, 30,31 dan Pasal 34 berikut penjelasannya.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap diri manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dijamin pelaksanaannya. Hak asasi manusia ini juga telah diakui dan dihormati oleh setiap bangsa dan negara yang bersifat universal, dimana dikenal sebagai hak asasi manusia sedunia atau *the Universal Declaration of Human Rights*. Oleh karena itu bagi suatu negara hukum, seperti negara kita yang berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan penahanan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam arti kata demi terselenggaranya suatu kondisi aman dan tenteram dengan tidak mengorbankan hak asasi manusia individu yang justru didalam segi ini adalah merupakan suatu hal yang paling mendasar yang seyogianya akan selalu dijunjung tinggi baik oleh para individu sendiri, maupun oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983. KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan

padap Keamanan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 ng Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, serta Peraturan rintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan



Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka dua macam kepentingan atau lebih akan tercapai, yaitu kepentingan masyarakat atau individu disatu pihak, dengan kepentingan hukum dan keadilan dilain pihak.

Masalah penahanan dalam KUHAP telah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Dengan demikian setiap pelaksanaan penahanan haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut diatas. Sedangkan yang berwenang melakukan penahanan menurut KUHAP adalah Penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim.

Kemudian perlu dijelaskan disini bahwa pejabat-pejabat yang berwenang melakukan penahanan haruslah diartikan dalam tahap yang berlainan satu sama lainnya. Misalnya penahanan oleh penyidik dilakukan dalam tahap penyidikan, penahanan oleh penuntut umum dilakukan dalam tahap pendakwaan dan penahanan oleh hakim dilakukan dalam tahap persidangan perkara tersebut atau setidaknya setelah berkas perkara sampai di pengadilan.

Negara Indonesia adalah negara hukum, itu berarti kekuasaan mutif dibatasi oleh hukum sehingga mencerminkan suatu pandangan cita-cita bahwa pengakuan dan perlakuan hak-hak asasi manusia n pelaksanaannya. Sehingga setiap pelaksanaan penahanan harus



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak memperlakukan masyarakat dengan sewenang-wenang. Berdasarkan hal-hal tersebut sebenarnya perlu suatu kajian untuk memberikan pemahaman tentang hakekat pelaksanaan penahanan oleh Polri menurut KUHAP. Selain itu konsep perlindungan hak asasi manusia dihadapan hukum perlu untuk di kaji kembali demi terwujudnya kepastian hukum bagi seseorang yang ditahan karena dianggap telah melakukan suatu tindak pidana.

Jaminan perlindungan HAM yang termuat pada pasal-pasal dalam KUHAP khususnya dalam ketentuan penahanan. KUHAP telah menyeragamkan istilah penahanan dan membedakan secara tegas dengan istilah penangkapan. Tidak dikenal lagi istilah penahanan sementara (*de verdachte aante houden*). Jangka waktu penahanan dibatasi secara *limitative* sehingga tidak dibenarkan adanya penahanan yang tidak tanpa batas. Pejabat yang berwenang melakukan penahanan telah disebutkan secara tegas, sehingga tidak semua elemen penegak hukum boleh melakukan penahanan tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Jaminan perlindungan HAM yang telah diatur secara tegas oleh KUHAP, tidak berarti akan mengorbankan upaya pemberantasan tindak pidana. Tujuan utama pembentukan KUHAP tidak semata-mata untuk meningkatkan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa, tetapi juga untuk kepentingan



penegakan hukum dalam arti luas. KUHAP telah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum termasuk melindungi kepentingan korban kejahatan.

Aparat penegak hukum telah diberi kewenangan yang bersifat memaksa untuk memudahkan tugas berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta tindakan lain yang bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip yang terkandung dalam KUHAP yaitu prinsip keseimbangan antara dua kepentingan yakni kepentingan perlindungan HAM dan kepentingan penegakan hukum.² Kedua kepentingan ini harus berjalan seiring karena jika hanya kepentingan penegakan HAM saja yang di utamakan, maka akan terjadi pengabaian HAM orang lain terutama korban kejahatan dan akan menghambat proses peradilan pidana. Sebaliknya, jika hanya mengutamakan penegakan hukum maka HAM tersangka atau terdakwa akan terabaikan.

Prinsip keseimbangan yang dianut oleh KUHAP selaras dengan pendapat Muladi yang menyatakan, model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia yaitu model yang mengacu kepada *daad dader strafrecht* yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini realistik karena memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum,

kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan

²Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 64



korban kejahatan.³ Pembatasan kebebasan bergerak yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa menjadi petunjuk bahwa penahanan berkaitan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia. Menyangkut nama baik tersangka atau terdakwa serta keluarganya. Oleh karena itu penahanan hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tujuan penahanan.

Penahanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan yang pembuatnya dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP. Pasal 333 ayat (1) KUHP mengatur:

“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum dan merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

Sedangkan Pasal 334 ayat (1) KUHP mengatur:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, di ancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”.⁴

Ancaman pidana yang diatur di dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP menunjukkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu , penahanan harus sesuai dengan



³1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, hlm. 5
⁴Arto Soedibroto, 2003, *KUHP & KUHP*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.

tujuan penahanan dan dilakukan berdasarkan syarat-syarat penahanan. Penahanan yang tidak sesuai dengan tujuan penahanan dan tidak memenuhi syarat-syarat penahanan merupakan perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.

Ketentuan dalam Pasal 333 dan Pasal 334 KUHP juga sesuai pula dengan Asas 2 *The Body of Principles*. Menurut ketentuan ini, penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh para pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, Van Bemmelen⁵ telah mengingatkan bahwa penahanan sementara yaitu sebagai pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima putusan hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Tujuan penahanan ditentukan dalam Pasal 20 KUHP yang meliputi tiga hal, yakni untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Negara Indonesia yang mengedepankan hukum positif sebagai *rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini, maka hal ini mengandung

kuensi yang luas di tengah-tengah masyarakat yaitu segala sesuatu

ir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,
a: Laksbang Pressindo, hlm. 17



yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa melihat seseorang berada pada top eksekutif, atau top Legislatif atau seorang konglomerat, juga tidak memandang apakah ia seorang pejabat militer, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa kecuali. Tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun berdasarkan prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*). Dan yang tidak kalah pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri juga harus berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat sewenang-wenang. Kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang atau penguasa (*government of law and not of men*).⁶ Dalam hubungan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, perlu kirannya menguraikan sekilas tentang *Miranda Rule* yang telah dipraktikkan di Amerika Serikat sejak 1966 dan kini telah diserap masuk ke dalam hukum acara pidana di sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia.

Miranda Rule lahir dari praktik penegakan hukum di Amerika

at, dimana pada praktik tahun 1963 di Arizona seorang pemuda
ma Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena

Renggong, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 109



diduga melakukan tindakan criminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah dua jam di dalam ruang interogasi, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud, namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan ini. Pengakuan tertulis yang dibuat Miranda ini kemudian dihadirkan di persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti ini Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis ini, Miranda dan mempertimbangkan tiga kasus yang serupa, akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ini, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius, sehingga peristiwa ini dikenal sebagai tonggak lahirnya Miranda Rule.⁷

Di Amerika Serikat, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk

vannya/memberatkannya di pengadilan, kemudian hak untuk dapat/menghubungi penasehat hukum/Advokat untuk membela hak-

Renggong, 2014, *Ibid.*, hlm. 110



hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasehat hukum/advokat oleh negara.

Demikian halnya dalam proses penahanan sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam peradilan pidana, juga harus sebagai suatu upaya yang bertujuan untuk memperlancar proses peradilan pidana, tidak dapat dijadikan sarana untuk mengurangi apalagi mencabut harkat dan martabat tahanan sebagai manusia yang hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan negara. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan harus ditempatkan pada posisi yang sederajat di depan hukum dan dihindarkan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang.

Usaha untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, maka berbagai aturan hukum telah dibentuk dan meratifikasi instrument internasional HAM yang berkaitan dengan tahanan. Tujuan dibentuknya aturan-aturan hukum dan meratifikasi instrument internasional HAM tersebut, tidak lain dimaksudkan untuk memberantas segala bentuk praktik penegakan hukum yang selalu memandang para tahanan sebagai objek pemeriksaan sehingga dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan baik pada saat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan memiliki seperangkat hak yang dijamin oleh



aturan hukum. Untuk itu, dari berbagai hak yang dimiliki oleh para tahanan, diuraikan beberapa hak tahanan sebagai berikut:

Pertama, hak Untuk Tidak Disiksa. Ibarat dua sisi mata uang, antara penahanan dan penyiksaan sulit dibedakan karena pada hakekatnya penahanan merupakan bentuk lain dari penyiksaan. Umumnya masyarakat menilai bahwa orang yang dikenakan penahanan akan disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi. Penilaian seperti ini tidak berlebihan karena berbagai praktik penahanan telah disertai dengan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi oleh pihak yang melakukan penahanan.

Metode penyiksaan dan tindakan yang kejam terhadap tahanan oleh aparat di Indonesia juga di praktikkan dalam kasus penculikan para aktivis menjelang tumbangnya Orde Baru. Menurut Munir, mantan koordinator komisi orang hilang dan tindak kekerasan para aktivis yang diculik pada awal 1998 dikorek keterangannya dengan bermacam cara. Mulai dari cara-cara keras, disetrum, diinjak, ditendang, juga digunakan berbagai cara yang lebih halus. Beberapa di antaranya di interogasi berjam-jam dengan hanya menggunakan celana dalam dan kepala ditutup, ditudurkan di balok es, dahi ditetesi air dari ketinggian ataupun diadu pernyataannya dengan teman-teman lainnya.⁸

Pengalaman pahit yang pernah dialami oleh para tahanan ini, di saat ini masih terjadi sekalipun jumlah dan bentuknya sudah

Renggong, 2014, *Ibid.*, hlm. 113



berubah, hal ini berkaitan dengan sudah begitu gencarnya masyarakat menyuarkan perlindungan HAM.

Kedua, hak Untuk Memperoleh Pemeriksaan yang Cepat. Pemeriksaan perkara menjadi dambaan setiap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa, terlebih bagi mereka yang dikenakan penahanan. Meringkuk dalam tahanan tanpa ada kepastian waktu pemeriksaan akan menambah penderitaan yang berkepanjangan, sehingga M. Yahya Harahap, menyatakan kondisi seperti ini kerap terjadi semasa berlakunya HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Seorang tersangka atau terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Sebagai contoh, perkara Yohanes Badar yang sudah Sembilan tahun ditahan tetapi perkaranya belum juga berkepastian hukum. Akhirnya, antara kejaksaan dan pengadilan saling lempar kesalahan dan cuci tangan.⁹

Membiarkan para tahanan dalam ketidakpastian sama artinya merampas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk mencegah terjadinya praktik seperti itu, KUHAP telah menjabarkan asas peradilan

sederhana, dan biaya murah dalam berbagai pasal. Kata cepat

9 M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 52



dalam asas tersebut bermakna cepat dalam proses dan cepat dalam hasil. Kata sederhana bermakna proses peradilan pidana tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan baik dari sudut pandang para tersangka atau terdakwa maupun aparat penegak hukum. Adapun biaya murah bermakna proses peradilan pidana tidak mahal tidak dapat dikomersilkan, dan tidak akan memberatkan dari sisi biaya.

Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah ke dalam pasal-pasal KUHAP dimaksudkan sebagai jaminan bagi para tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum. Penjabaran asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah dapat dilihat dalam Pasal 50 KUHAP.¹⁰

Rumusan Pasal 50 KUHAP sangat jelas menyebut kata “segera mendapatkan pemeriksaan” dari pejabat yang berwenang pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 50 KUHAP maka pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan tidak dibenarkan menunda pemeriksaan tanpa dasar hukum yang kuat. Semua perkara yang ditangani secepatnya berkepastian hukum

ggga status para tersangka atau terdakwa terutama yang dikenakan hukuman menjadi jelas. Hak untuk segera memperoleh pemeriksaan

n. 384-385



sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 KUHAP, juga terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan, baik yang ada di dalam KUHAP maupun undang-undang tertentu, misalnya Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Pengadilan HAM.

Ketiga, hak Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Setiap orang yang menghadapi masalah pribadi tentu mengalami keguncangan batin sehingga dalam kondisi seperti ini dibutuhkan nasihat dari pihak lain. Demikian halnya dengan orang yang menghadapi masalah hukum, misalnya orang itu menjadi tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, tentu sangat membutuhkan masihat hukum dari orang yang ahli dalam bidang hukum.

Dalam sejarah penegakan hukum, hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan nasihat hukum dari orang yang ahli di bidang hukum merupakan suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan ini sejalan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM bagi orang yang bermasalah dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa praktik penegakan hukum beberapa tahun yang lalu, belum menjadikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sebagai suatu hak yang melekat

nyanya. Nasihat hukum di era ini, masih dipandang sebagai sesuatu kurang penting dan menjadi sesuatu yang bersifat pribadi.



Bagi tersangka atau terdakwa yang mampu dapat menyiapkan penasihat hukum, sedangkan bagi yang tidak mampu tentu tidak akan mendapatkan penasihat hukum. Di masa berlakunya HIR, bantuan hukum sudah mulai diperkenalkan dalam Pasal 250 HIR. Akan tetapi, bantuan hukum yang dimaksud, hanya terbatas pada bantuan hukum pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Adapun pada pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan, tersangka atau terdakwa belum diberi hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud, menjadi urusan terdakwa, bukan kewajiban hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kewajiban hakim terbatas pada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya setelah terbentuknya Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diatur mengenai bantuan hukum dalam arti yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Ketentuan tersebut telah mempertegas bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan. Namun demikian, ketentuan ini barulah merupakan penegasan mengenai hak tersangka atau terdakwa, artinya diserahkan seluruhnya kepada tersangka atau terdakwa, apakah akan

apakan sendiri penasihat hukum atau tidak. Ketentuan ini belum
jadi penyediaan penasihat hukum sebagai suatu kewajiban negara



melalui pejabat yang berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan perkara.

Pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, diatur pada Bab VI khususnya dalam Pasal 54 KUHAP yang mengatur bahwa:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Penunjukan penasehat hukum yang dimaksud dalam pasal ini, diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya melalui sebuah surat kuasa.

Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, masih kurang lebih sama dengan ketentuan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 yang menjadikan bantuan hukum sebagai hak tersangka atau terdakwa, belum menjadikannya sebagai kewajiban negara. Namun demikian, dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak

ou yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mampu menyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada



semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan pidana wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, mempertegas bahwa negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, wajib menunjuk penasihat hukum apabila yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara yang ditanganinya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwanya dari keluarga tidak mampu. Bantuan hukum yang diberikan itu bersifat cuma-cuma, artinya tersangka atau terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya berupa honorarium kepada penasehat hukum, biaya seluruhnya di tanggung oleh negara.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menurut Pasal 57 ayat (1) KUHAP, berhak menghubungi penasihat hukumnya. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dibutuhkan penelitian secara mendalam mengenai pelaksanaan penahanan oleh Polri menurut KUHAP dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus lainnya?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hak-hak tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dan upaya hukum selama dalam penahanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tentang jaminan perlindungan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus lainnya.
2. Untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak-hak tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dan upaya hukum selama dalam penahanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dapat menjadi masukan dan referensi di bidang ilmu hukum terkait hukum acara pidana terutama yang terkait dengan tindakan penahanan, serta kedudukan dan hak-hak tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan



ketentuan khusus lainnya sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia.

2. Praktis

- a. Dapat menjadi masukan dan referensi bagi pemerintah guna mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan penahanan pada seorang tersangka.
- b. Dapat menjadi masukan dan referensi bagi para penegak hukum dan lembaga-lembaga negara dalam rangka penegakan hukum berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pada proses penahanan oleh Polri.
- c. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca hakekat pelaksanaan penahanan oleh Polri kaitannya dengan hak asasi manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penahanan dan Lamanya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Sejarah Singkat

Bagi masyarakat awam banyak yang tidak mengerti tentang maksud penahanan pada hakekatnya membuat seseorang menderita, karena hak dan kebebasannya telah hilang. Sehingga apabila seseorang ditahan oleh pihak yang berwajib, maka akan timbul anggapan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Akan tetapi tindakan demikian halnya apabila istilah tersebut ditinjau dari segi hukum acara pidana. Di dalam KUHAP masalah penahanan diatur pada Bab V Bagian Kedua, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. Di dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP di jelaskan mengenai pengertian penahanan sebagai berikut :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”.¹¹



parto Soedibroto, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 169

Jadi untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melakukan penahanan atas diri seseorang ,tersangka atau terdakwa apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa ia telah melakukan, mencoba melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Seperti halnya dalam penangkapan, penahanan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Seseorang yang ditangkap akan berstatus sebagai tersangka, dan apabila ada alasan untuk ditahan maka status tersangka menjadi tetap, dan ditambah dengan predikat sebagai tahanan. Kemudian apabila ada hal untuk diajukan dakwaan dan penuntutan oleh penuntut umum, maka statusnya bukan lagi tersangka melainkan berubah menjadi terdakwa.

Dengan demikian dapatlah tergambar bagi kita, apa yang dimaksud dengan penahanan, sehingga tidak dicampur adukan. Istilah tahanan dengan hukuman, ataupun antara tersangka dengan terdakwa dan lain sebagainya. Dari uraian mengenai penahanan yang terdapat dalam KUHAP dapat disimpulkan beberapa hal pokok mengenai penahanan, sebagai beriku

- a. Pelaksanaan penahanan hanya dapat dilakukan oleh pejabat tertentu yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim.



- b. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan yang cukup bagi seseorang untuk ditahan.
- c. Penahanan bukanlah merupakan suatu hukuman, melainkan suatu upaya memudahkan proses penyidikan atau penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- d. Pelaksanaan penahanan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- e. Penahanan hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja.

Lebih jelas hal ini akan dapat dilihat pada keterangan dibawah ini.

2. Lamanya Penahanan

Jangka waktu penahanan menurut ketentuan KUHAP telah diatur sedemikian rupa, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan Negeri, oleh Pengadilan Tinggi maupun oleh Mahkamah Agung.

Adapun jangka waktu penahanan sesuai yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Penahanan pada tahap penyidikan.

Penyidik berhak untuk melakukan penahanan untuk paling lama dua puluh hari. Apabila dalam hal keperluan pemeriksaan membutuhkan, maka dapat diperpanjang lagi untuk paling lama empat puluh hari atas perintah



Penuntut Umum. Jangka waktu penahanan tersebut dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1), (2), dan (4) KUHAP yang berbunyi :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Setelah lewat batas waktu yang ditentukan yaitu enam puluh hari tersebut maka penyidik harus sudah membebaskan tersangka dari tahanan demi hukum.¹²

b. Penahanan pada tahap penuntutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berhak melakukan penahanan untuk paling lama dua puluh hari terhadap tersangka untuk kepentingan penuntutan. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dan jaksa masih membutuhkan tambahan waktu, maka penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari (Pasal 25

arto Soedibroto, 2003, *Ibid*, hlm. 372-373.



ayat (2) KUHAP). Setelah jangka waktu penahanan selama lima puluh hari itu habis, maka Jaksa (Penuntut Umum) harus membebaskan tersangka dari tahanan demi hukum (Pasal 25 ayat (4) KUHAP).

- c. Penahanan pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHAP.

Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara berwenang melakukan penahanan untuk paling lama tiga puluh hari guna pemeriksaan yang belum selesai, Hakim Pengadilan Negeri bersangkutan dapat memperpanjang penahanan untuk paling lama enan puluh hari (Pasal 26 ayat (2) KUHAP).

Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa setelah Jaksa waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) berakhir, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, walaupun perkara tersebut belum diputus.

- d. Penahanan pada tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi.

Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang melakukan penahan untuk paling lama tiga puluh hari (Pasal 27 ayat (1) KUHAP). Jangka



waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari, apabila masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (Pasal 27 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya menurut Pasal 27 ayat (4) KUHAP, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, apabila jangka waktu sembilan puluh hari tersebut telah berakhir walaupun perkara belum diputus.

e. Penahanan pada tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Guna kepentingan pemeriksaan kasasi, Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) KUHAP.

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai (Pasal 28 ayat (2) KUHAP).

Walaupun perkara belum di putus, apabila diperlukan jangka waktu seratus sepuluh hari tersebut berakhir, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan sesuai hukum (Pasal 28 ayat (4) KUHAP).



Dengan demikian seseorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi hanya dapat ditahan paling lama 400 (empat ratus) hari dengan perincian sebagai berikut:¹³

Tabel 1

Lamanya Penahanan dalam Proses Hukum

No.	Proses	Waktu
1.	Penahanan oleh penyidik	20 hari
2.	Perpanjangan oleh penuntut umum	40 hari
3.	Penahanan oleh penuntut umum	20 hari
4.	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri	30 hari
5.	Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri	30 hari
6.	Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi	60 hari
7.	Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi	30 hari
8.	Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi	60 hari
9.	Penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung	50 hari
10.	Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung	60 hari
Jumlah		400 hari



Agung Dewantara, 1987, *Masalah Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Surat didalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada, hlm. 104

Disamping ketentuan penahanan seperti tersebut diatas, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) terdapat pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 yaitu guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat , yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara Sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan tersebut diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari (Pasal 29 ayat (2) KUHP).

Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah perpanjangan penahanan, diatur dalam Pasal 29 ayat (3) KUHP, sedangkan penggunaan kewenangan perpanjangan penahnan oleh pejabat dimaksud dilakukan Secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab (Pasal 29 ayat (4) KUHP)



Dalam hal pelaksanaan perpanjangan penahanan tersebut diatas, seorang tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang penahanannya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) paling lama tiga ratus hari dengan perincian sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP paling lama tiga ratus hari dengan perincian sebagai berikut:¹⁴

Tabel 2

Perpanjangan Masa Penahanan dalam Proses Hukum

No.	Proses	Waktu	Perhitungan
1.	Tingkat penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri	60 hari	(30 + 30)
2.	Tingkat Penuntutan oleh Ketua Pengadilan Negeri	60 hari	(30 + 30)
3.	Tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Tinggi	60 hari	(30 + 30)
4.	Tingkat pemeriksaan banding oleh Mahkamah Agung	60 hari	(30 + 30)



ng Poernomo, 2004, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*,
a: Liberty, hlm. 106-107

5. Tingkat pemeriksaan kasasi oleh		
Ketua Mahkamah Agung	60 hari	(30 + 30)
Jumlah	300 hari	

Berdasarkan uraian di atas maka jumlah waktu keseluruhan jangka waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai yang diatur dalam KUHAP adalah paling lama 700 (tujuh ratus) hari yaitu 400 (empat ratus) hari berdasarkan Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 28 KUHAP ditambah 300 hari (tiga ratus) hari berdasarkan Pasal 29 ayat (2) KUHAP.

Namun demikian ketentuan jangka waktu penahanan pada masing-masing tingkatan berikut perpanjangan seperti yang telah diuraikan secara terperinci di atas tidak menutup kemungkinan untuk dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum jangka waktu berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) KUHAP, Pasal 25 ayat (3) KUHAP, Pasal 26 ayat (3) KUHAP, Pasal 27 ayat (3) KUHAP, dan Pasal 29 ayat (5) KUHAP.



3. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan.

Dalam uraian sebelumnya khususnya pada uraian mengenai lamanya penahanan sebenarnya sudah ada gambaran bagi kita pejabat yang berwenang melakukan penahanan.

Guna memperjelas masalah ini kita dapat lihat ketentuan dalam Pasal 20 KUHAP yang mengatur sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.¹⁵

Dari ketentuan Pasal 20 di atas kemudian dihubungkan dengan pengertian istilah penahanan sebagaimana tercantum pada uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah:

1. Penyidik atau penyidik pembantu
2. Penuntut umum
3. Hakim.

Kemudian pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut haruslah diartikan dalam tahap yang berlainan satu



arto Soedibroto, 2003, *Ibid.*, hlm. 370

sama lain, misalnya penyidik dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan.

Ad.1 Penyidik atau penyidik pembantu

a. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk penyidikan. Ketentuan dimaksud dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 KUHAP.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dipertegas lagi bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁶

Mengenai syarat kepangkatan penyidik dari Polisi Negara sekurang- kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi. Apabila di suatu Sektor Kepolisian tidak ada yang berpangkat Inspektur Dua Polisi, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat



an Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang
en Penyidik Tindak Pidana

Brigadir dibawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik .

Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sekurang sekurang-kurangnya Berpangkat IIIa/pendidikan Sarjana Hukum, dengan masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekurang-kurangnya dua (2) tahun atau yang disamakan dengan itu. Ketentuan kepangkatan dan golongan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang RI Nomor 58 Tahun 2010.

Mengenai penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dimak- Sudkan adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP).¹⁷

b. Penyidik Pembantu

Atas perintah penyidik maka penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan. Menurut Pasal 10 KUHAP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 58 Tahun 2010, Penyidik pembantu adalah:



ga Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 3A Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Dua Polisi.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/A) atau yang disamakan dengan itu.

Ad.2 Penuntut Umum

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 huruf b dan Pasal 13 KUHAP, yang dimaksud dengan penuntut umum atau jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan ini dapat diketahui bahwa kewajiban dan tugas utama dari penuntut umum atau jaksa adalah:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum untuk meneruskan atau melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan menuntut perkara dimuka sidang



pengadilan, sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan kepentingan penuntutan itulah, penuntut umum memerlukan barang bukti, dimana untuk pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana itulah jaksa sebagai penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penahanan.

Penahanan itu merupakan salah satu wewenang dari penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 butir c KUHAP yakni memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.

Ad. 3. Hakim

Di dalam menegakkan hukum atau demi tercapainya kepastian Hukum dan keadilan, peranan hakim cukup besar sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya untuk mengadili perkara.

Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili perkara atau pemeriksaan di sidang



pengadilan tersebut, maka untuk kepentingan pemeriksaan itu hakim diberikan wewenang pula untuk melakukan penahanan.

Sesuai dengan tingkat-tingkat peradilan yang ada maka hakim yang berwenang melakukan penahanan adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri, pada pemeriksaan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri (Pasal 26 ayat (1) KUHAP)
2. Hakim Tinggi, pada tahap pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (1) KUHAP)
3. Hakim Agung, pada tahap pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (Pasal 28 ayat (1) KUHAP).¹⁸

Hakim Pengadilan Negeri disebut juga “hakim sehari-hari”, sedangkan hakim Pengadilan Tinggi “hakim banding”, dan hakim Mahkamah Agung disebut “hakim kasasi”.

4. Syarat dan Alasan Penahanan

Dalam rangka melaksanakan tindakan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, maka KUHAP telah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal-pasal tentang syarat penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa.

Mengenai syarat-syarat penahanan ini, menurut Moeljatno, dimana beliau membedakannya dalam dua bagian syarat

arto Soedibroto, 2003, *Ibid.*, hlm. 374



penahanan yaitu “syarat obyektif dan syarat subyektif”. Disebutkan dengan syarat obyektif, karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya tahanan atas permintaan Jaksa atau pada waktu dia menerima pengaduan dari tersangka atau terdakwa. Sedangkan disebut syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.¹⁹

Kemudian Mr. W.A.P.F.L Winekels juga membagi syarat penahanan menjadi dua yaitu “*syarat gronden van rechtmatigheid*” (berdasarkan ketentuan hukum) dan syarat “*syarat gronden van nood zakelijkheid*” (berdasarkan pertimbangan keadaan).

Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah merupakan persyaratan yang disebut *gronden van nood zakelijkheid* yang sifatnya *alternative*, yaitu terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, khawatir tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi.

Sedangkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP adalah merupakan persyaratan *gronden van rechtmatigheid* yang sifatnya adalah mutlak, yang artinya bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah



¹⁹ Triatmodjo, 1982, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam* Bandung: Alumni, hlm. 12

diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) sub b KUHP.²⁰

Dihubungkan dengan pendapat Moeljatno, mengenai pembagian syarat penahanan menjadi syarat obyektif serta syarat subyektif yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

5. Syarat Obyektif

Penahanan baru dapat dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Namun tidak semua perbuatan pidana mengakibatkan penahanan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. Tindak pidana itu diancam pidana penjara lima tahun atau lebih (misalnya pembunuhan biasa, pembunuhan berencana)
2. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun yang ditentukan dalam KUHP dan KUHP, yakni:
 - a. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

- Pasal 282 ayat (3); yaitu kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana

parto Soedibroto, 2003, *Ibid.*, hlm. 371



paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

- Pasal 286; Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
- Pasal 335 ayat (1); Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang lain itu sendiri maupun orang lain.
 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
Dalam hal ini sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
 - Pasal 351 ayat (1); yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.
 - Pasal 353 ayat (1); yaitu penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - Pasal 372; Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukannya karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.
 - Pasal 378; yaitu tindak pidana penipuan
 - Pasal 379; yaitu tindak pidana penipuan dalam jual beli.



- Pasal 453; yaitu tindak pidana penghentian pekerjaan sebelum habis tempo perjanjian (perbuatan nahkoda kapal yang tidak jujur)
- Pasal 454; yaitu tindak pidana desersi (perbuatan anak buah kapal yang melarikan diri)
- Pasal 455; yaitu tindak pidana melarikan diri dari pekerjaan berlayar (perbuatan anak buah kapal yang tidak mau meneruskan pelayaran)
- Pasal 459; yaitu tindak pidana insubordinasi (melakukan perlawanan terhadap pimpinan kapal)
- Pasal 480; yaitu tindak pidana penadahan
- Pasal 506; yaitu tindak pidana germo/*souteneur* (perbuatan pekerjaan sebagai mucikari).²¹

b. Tindak Pidana yang diatur diluar KUHP.

- Pasal 67; yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²
- Pasal 111; yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³
- Pasal 2; yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50.²⁴

6. Syarat Subyektif

Mengenai syarat subyektif dapat ditemukan dalam Pasal 21

ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran



arto Soedibroto, 2003, *Ibid.*, hlm. 324

-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-Undang RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau akan mengulangi melakukan tindak pidana”.²⁵

Dari ketentuan diatas, penahanan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat dan alasan yaitu:

- a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
- b. Berdasarkan bukti yang cukup;
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa:
 1. Akan melarikan diri
 2. Merusak atau menghilangkan barang bukti
 3. Mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan alasan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pejabat yang berwenang melakukan penahanan tidak diharuskan melakukannya, tetapi hanya berdasarkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan dari pejabat-pejabat tersebut di atas, yaitu apakah kirannya sangat penting tersangka atau terdakwa itu untuk ditahan, maksudnya kalau ditahan apakah ada manfaatnya dan kalau tidak ditahan apakah ada keuntungannya.



arto Soedibroto, 2003, *Op.Cit.*, hlm. 370

Selain apa yang telah dirumuskan diatas, sering pula terjadi penahanan dilakukan untuk kepentingan tersangka. Penahanan dilakukan terhadap tersangka demi keamanannya sendiri.

Hal ini sering terjadi dalam praktik, dimana delik yang sangat serius bagi masyarakat terutama di Aceh dan Sulawesi Selatan seperti perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan melarikan anak gadis.

Karena ancaman pidananya dibawah lima tahun maka penahanan ini tidak sah (tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP).

Namun demikian karena tersangka/terdakwa terancam keselamatan jiwanya, serta untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan maka penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan walaupun akan mengakibatkan penahanan tidak sah dan bahkan merupakan delik menurut Pasal 333 KUHAP (perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum).

Setidak-tidaknya penyidik dapat diajukan ke lembaga praperadilan apabila si tersangka menghendaki. Sangat disayangkan masalah penahanan demi kepentingan tersangka/terdakwa ini tidak diatur dalam KUHAP (luput dari Pasal 21 ayat (4)).



B. Jenis dan Penangguhan Penahanan.

1. Jenis Penahanan

Sebelum berlakunya KUHAP yang dipakai sebagai pedoman beracara dimuka pengadilan adalah HIR dimana hanya dikenal satu macam/jenis penahanan yaitu penahanan di rumah tahanan atau penjara.

Sedangkan dalam KUHAP, jenis penahanan diatur dalam Pasal 22 dimana dikenal tiga jenis penahanan yaitu :

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota.

Ad. a. Penahanan Rumah Tahanan Negara.

Mengenai Rumah tanahan Negara ini telah diatur dalam KUHAP Bab. VIII Pasal 18 sampai dengan Pasal 25.

Di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya di bentuk Rumah tanahan Nagara (RUTAN) oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan bila dianggap perlu di ibukota Kecamatan dapat dibentuk cabang RUTAN (Pasal 18 ayat (1) dan (2)).

Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pengdilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 19 ayat (1)).



Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa izin kunjungan bagi penasehat hukum, keluarga dan lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Pasal 21, 22, 23, 24, dan Pasal 25 KUHAP menjelaskan tentang pengelolaan serta pejabat yang berwenang dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.

Ad. b. Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila si tersangka atau terdakwa ingin keluar rumah harus mendapat izin dari penyidik, penuntut umum yang memberi perintah penahanan atau izin dari hakim yang mengeluarkan penetapan penahanan. Dalam pelaksanaan penahanan rumah sering juga di tempatkan polisi pada rumah/kediaman si tersangka/terdakwa apabila itu di anggap perlu.

Ad. c. Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.



Lamanya waktu penangkapan dan atau penahanan itu dengan sendirinya harus menjadi perhatian khusus untuk di ingat, karena masa itu nantinya akan diperhitungkan dalam proses pengurangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu:

1. Seluruh masa penangkapan dan penahanan bagi penahanan biasa.
2. Sepertiga masa penangkapan dan penahanan bagi penahanan rumah dan
3. Seperlima masa penangkapan dan penahanan bagi penahanan kota.

Dari ketiga jenis penahanan tersebut di atas, jenis penahanan yang satu dapat dialihkan kepada jenis penahanan yang lain ada pada penyidik atau penuntut umum atau hakim.

Pengalihan jenis penahanan ini di nyatakan secara tersendiri dengan perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim, dan tembusanya diberikan kepada tersangka atau terdakwa dan keluarganya serta instansi yang berkepentingan.

Sebagai penghujung dari uraian mengenai jenis penahanan ini dapat penulis kemukakan bahwa dalam KUHAP tidak ditentukan persyaratan/ klasifikasi/kriteria bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk ditempatkan pada ketiga jenis penahanan itu yaitu penahanan utan, penahanan Rumah dan penahanan Kota.



2. Penangguhan Penahanan

Di dalam KUHAP masalah penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.²⁶

Jadi Pasal 31 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada hakim, penuntut umum dan penyidik atas permohonan tersangka atau terdakwa yang ditahan sementara untuk memerintahkan bahwa penahanan itu ditangguhkan dengan perjanjian-perjanjian dan kalau dianggap perlu dengan suatu jaminan.

Perjanjian itu ialah sekurang-kurangnya:

- (1) bahwa tersangka atau terdakwa, apabila penangguhan dihentikan tidak akan meloloskan diri dari penangkapan atau penahanan.



parto Soedibroto, 2003, *Ibid.*, hlm. 376

- (2) bahwa terdakwa apabila ia dalam hal yang dapat ditahan sementara mendapat hukuman penghentian kemerdekaan yang lain dari hukuman pengganti, tidak akan meloloskan diri dari menjalankan hukuman itu.²⁷

Ini berarti suatu penegasan bahwa tersangka atau terdakwa yang akan dimerdekakan itu harus berjanji tidak akan menyulitkan usaha Po Jaksa untuk memasukkan lagi tersangka atau terdakwa dalam tahanan kalau ini kemudian diperintahkan.

Selain dari pada perjanjian yang sekurang-kurangnya ini, hakim dapat mengadakan perjanjian-perjanjian lain, misalnya bahwa terdakwa tidak diperbolehkan keluar dari rumah atau kota kediamannya atau bahwa terdakwa wajib lapor kepada Polisi atau Jaksa atau pejabat lain seperti Kepala Desa/ Lurah dan sebagainya.

Selanjutnya jaminan yang dapat ditentukan harus diberikan oleh terdakwa ia akan memenuhi janji yang telah ditetapkan berupa:

- a. suatu pembayaran seketika oleh terdakwa atau oleh orang lain dari sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim, atau
- b. suatu perjanjian dari orang ketiga untuk menjamin terlaksananya janji-janji terdakwa tersebut diatas.



²⁷ Prodjodikoro, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 41

Dalam hal yang belakangan ini harus ada keterangan kesanggupan dari orang ketiga yang menanggung. Keputusan hakim tentang penangguhan penahanan ini dapat diubah oleh hakim, perihal janji-janji terdakwa atau jaminannya dan juga hakim dapat sewaktu-waktu menghentikan penangguhan

C. Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia di Dalam KUHAP

1. Sejarah Perjuangan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi manusia sebagaimana yang dikenal dewasa ini dengan nama *human rights*, *natural rights*, *fundamental rights*, *civil rights* dan lain sebagainya, baru dibicarakan, ditulis, diperdebatkan diakhir-akhir ini. Ia muncul sebagai produk revolusi Prancis dan Amerika pada dekade abad ke delapan belas.

Akan tetapi sebenarnya perjuangan untuk membela hak-hak asasi kemanusiaan telah seumur lahirnya umat manusia itu sendiri. Agama-agama, dan agama Budha sudah kita tahu tentang perjuangannya membela hak-hak kemanusiaan. Apabila kita berbicara masalah hak-hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk

Indonesia, orang selalu menunjuk kepada "*Universal Declaration of Human Rights*" yang dilahirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidangnya di Paris.



Sebelum bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya, sejarah mencatat, kita mengalami masa penjajahan dari bangsa-bangsa maju berabad-abad lamanya. Tidak saja secara politik, akan tetapi juga ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Akibat kemelaratan, kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan menjerat kehidupan negeri ini .

Tidak hanya itu, pelanggaran bahkan penindasan secara semena-mena terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kehormatan terjadi di mana-mana oleh kaum kolonialisme. Sistem “kuli kontrak”, tanam paksa dan kerja paksa dipraktikkan dengan sadar oleh penjajah Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, kita dihadapkan pada kerja rodi yang jauh dari unsur kemanusiaan yang beradap.

Sistem hukum yang diberlakukan penjajah juga membelenggu manusia-manusia Indonesia, perbedaan ras, kedudukan, pangkat dengan segala macam diskriminasinya mengekang kita dengan segala ketidak berdayaan untuk menolaknya, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan masih jauh dari harapan dan impian.

Dalam penerapan hukum misalnya, pemerintah Kolonial secara sadar memberlakukan Pasal 13 IS (*Indische Staatsregelings*) yang membedakan subyek hukum di Indonesia menjadi tiga (3) golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi.



Akibat nyatanya, terjadi perbedaan hak dan kewajiban, termasuk hak-hak politik, hukum, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Dunia peradilan pada masa itu juga dianut diskriminasi ini, dengan dibedakannya pengadilan untuk golongan Eropa di satu pihak dan pengadilan khusus untuk golongan pribumi di pihak yang lainnya. Demikian juga dengan Hukum Acara untuk kedua jenis peradilan ini di bedakan.

Sudah barang tentu hak-hak tersangka, tertuduh, atau terdakwa dan terhukum juga dibedakan. Sudah dapat di pastikan untuk golongan pribumi sebagai warga “kelas tiga” lebih buruk jika dibandingkan dengan hak-hak dari golongan lainnya.

Seperti diuraikan, dalam laporan keadaan hak-hak Asasi Manusia Tahun 1979 terbitan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta, dalam berbagai bidang kehidupan kita ditindas dan dinista oleh penjajah.

Di bidang ekonomi kesempatan untuk mengembangkan kekuatan yang berpenetrasi pada sektor ekonomi asli pribumi selalu dikekang, dunia pendidikan diwarnai oleh politik diskriminatif sehingga peluang untuk mengenyam pendidikan dalam segala enjangnya sangat terbatas.

Di bidang politik lebih parah lagi, pelanggaran hak-hak asasi warga negara untuk berpolitik menjadi-jadi, justru dianggap sangat



peka yang dapat merongrong kekuasaan penjajah yang tertanam kuat berabad-abad.

Berbagai perserikatan dan organisasi kebangkitan nasional muncul dari periode angkatan '08', '28' sampai '45' bangkit. Namun pemerintah Kolonial dengan gigih mengekang dan memperkosa hak-hak asasi dalam bidang itu sampai kemudian tumbangny pemerintah kolonial itu dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah Negara Indonesia menetapkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, munculah masa yang dikenal dengan nama "orde lama". Masa ini muncul ditandai dengan munculnya ajaran "demokrasi terpimpin" yang diperkenalkan oleh presiden yang sekaligus merupakan ajaranya itu. Suatu sistem kehidupan bernegara yang dikendalikan dari atas dengan berbagai panji sloganistis dan revolusioner yang menempatkan politik sebagai "panglima".

Kebijaksanaan yang bersumber pada landasan politik berada di atas segala-galanya itu mengancam juga kehidupan hukum, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, agama, dan juga olah raga.

Dalam bidang hukum, kebebasan hakim dikorbankan untuk dan demi revolusi. Undang-Undang RI Nomor 11/PNPS/1963 yang semula berdasarkan Penetapan Presiden tanggal 16 Oktober 1963 tentang



Pemberantasan Kegiatan Subversi lahir pada periode ini. Demikian juga Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang membelenggu kebebasan hakim dan mengesahkan campur tangan Presiden lahir pada masa ini. Yang terakhir ini kemudian dinyatakan tidak berlaku melalui Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970.²⁸

Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislative bersama-sama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mempergunakan kewenangannya itu dengan tidak semestinya sebagaimana dititahkan UUD 1945 yang seperti diketahui, dinyatakan berlaku kembali Dekrit itu. Presiden telah mengeluarkan berbagai produk legislative yang seharusnya berbentuk Undang-undang dan harus dengan persetujuan DPR, tetapi dikeluarkannya tanpa persetujuan DPR lagi melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Hak budget DPR pun tidak berjalan, artinya pemerintah tidak lagi mengajukan Rancangan Undang-Undang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara setiap tahunnya untuk memperoleh persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan

pada tahun 1960 untuk pertama kalinya dalam sejarah konstitusi

n Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 98



presiden berani membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan oleh pemerintah.

Kasus penyimpangan serius lainnya terhadap UUD 1945, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) melalui Ketetapan MPRS Nomor II/ MPRS/1963 di Bandung tanggal 18 Mei 1963 telah mengangkat Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup, yang jelas bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 jabatannya hanya 5 tahun (dan sesudahnya dapat dipilih kembali). Ketetapan MPRS ini dicabut dengan Tap Nomor XXX/ MPRS/1967.²⁹

Kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang kelabu tak menentu itu, semakin porak-poranda dengan terjadinya kudeta G.30S/PKI yang gagal itu, lalu dengan tragedi nasional yang menimpa bangsa dan rakyat Indonesia itu terjadi banyak korban berjatuhan. Tidak saja merenggut jiwa para pahlawan revolusi dan pahlawan ampera, tapi juga berakibat tersekapnya warganegara lainnya yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Periode 1966 – Sekarang

Awal kebangkitan Orde Baru ditandai dengan perjuangan Angkatan '66 yang gigih dalam menumbangkan rezim orde lama.

riat Negara Republik Indoonesia, Undang-Undang Dasar 1945, P4 Tap MPR No.II/ 8, GBHN Tap MPR No.II/ MPR/ 1983, hlm. 3



Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang menuntut dibubarkannya PKI, Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI (Partai Komunis Indonesia) dari orde lama serta turunkan harga, menjadi slogan dan panji perjuangan untuk menghantarkan bangsa ini ke pintu gerbang keadilan dan kemakmuran.

Salah satu ciri Orde Baru adalah untuk menempatkan hukum sebagai penyanggah utama kehidupan bernegara. Cita-cita bersama untuk memunculkan kehidupan politik yang sehat dan demokratis, kehidupan yang lebih layak, pembangunan ekonomi untuk mencapai pemerataan kemakmuran, supremasi hukum, kebebasan mimbar dan kemerdekaan pers, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, merupakan tekad bersama yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Salah satu langkah maju lainnya dalam perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adalah Ketetapan MPRS Nomor XIV/ MPRS/1966 tentang pembentukan Panitia *Ad Hoc* yang bertugas menyusun perincian hak-hak asasi manusia. Walaupun nampaknya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sudah memperoleh tempatnya yang layak dalam kehidupan kenegaraan kita, namun dalam praktik sehari-hari ternyata hukum yang tidak begitu memihak dengan hak-hak asasi manusia masih



juga tersembul ke permukaan, sebagian merupakan warisan pemerintah Kolonial, sebagian lagi timbul setelah kemerdekaan.

Sedangkan dari sisi ketidak berpihakan yang lebih ekstrim terhadap hak-hak asasi manusia dalam hukum positif kita menurut Todung Mulya Lubis, adalah dengan masih diberlakukannya hukuman mati, meskipun menurut keyakinan agama, hukuman mati itu dibenarkan. Berbagai ajaran agama dengan jelas dapat membenarkannya, asalkan alasan-alasan untuk itu juga sudah jelas menurut hukum dan menurut keyakinan dalam agama kita sendiri.

Dalam hukum memang ditegaskan beberapa tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, seperti: kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, 105, 111, ayat (2), 114 ayat (4) dan 129 KUHP); Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan 368 ayat (2) KUHP).³⁰ Bajak laut, perampokan di pantai, ditepi laut dan di sungai (Pasal 444 KUHP).

Dalam kurun perkembangan selanjutnya, pemerintah orde baru ternyata tidak terlalu ramah untuk menerapkan pengejawantahan hak-hak asasi manusia. Banyak muncul ke permukaan pelanggaran-



riat Negara Republik Indoonesia, *Ibid.*, hlm. 228-229

pelanggaran yang dipandang dapat menciderai citra Orde baru, khususnya dalam realita kehidupan sehari-hari.³¹

3. Kedudukan Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI 1945

Hak-hak asasi manusia di Indonesia telah memperoleh jaminan yang kokoh kuat dan bersifat abadi. sebab Pembukaan UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai penjelasan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia (*Declaration of Indonesia Independence*) bersifat kekal dan tidak mungkin dirubah oleh siapapun dan oleh badan apapun termasuk oleh MPR hasil Pemilihan Umum sekalipun, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara proklamasi. Sebagaimana dinyatakan dalam ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 dan ketetapan MPR Nomor IX/ MPR/1978.³²

Pancasila dapat juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber untuk hak-hak asasi manusia, yang tidak mustahil mengandung banyak hak-hak asasi lainnya yang mungkin belum dirumuskan dalam Piagam Hak-hak asasi manusia persi PBB atau dalam konstitusi-konstitusi negara lainnya.

Tegasnya, meskipun pasal-pasal hak asasi manusia tersebut

sedikit tercantum dalam UUD NRI 1945, namun sifatnya tidak limitatif,

n. 289
n Naning, 1983, *Op.Cit.*, hlm. 76-77



artinya hak-hak asasi manusia lainnya yang tidak disebutkan, bukannya tidak diakui oleh UUD NRI 1945. Pasal-pasal yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yang mencantumkan hak-hak asasi manusia tersebut ialah:

1. Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menegaskan pengakuan dan jaminan atas hak kesamaan (*rights of equality*) semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Semuanya harus memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama, tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan ataupun diskriminasi lainnya. Dalam bidang peradilan, siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa memandang derajat dan kedudukannya. Demikian pula dalam bidang pemerintahan, siapapun dapat menjabat suatu jabatan di pemerintahan dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, semua warga negara mempunyai kewajiban untuk mentaati semua undang-undang dan peraturan negara dan harus patuh dan taat kepada pemerintahan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.



2. Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal dan ayat ini mengandung pengakuan dan jaminan terhadap martabat manusia (*human dignity*), karena itu ia berhak mendapatkan pekerjaan dan mencapai taraf penghidupan yang layak. Kesadaran dan jaminan atas persamaan hak asasi, telah sepantasnya mengakui manusia untuk memperoleh kehidupan yang pantas dan patut, adil dan sejahtera. Semangat dan isi Pasal 27 ini secara keseluruhan merupakan pengamalan pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pasal ini adalah pengakuan dan jaminan atas hak kemerdekaan menyatakan pikiran atau pendapat, dan hak untuk mendirikan perkumpulan dan perserikatan. Pelaksanaan hak-hak ini di dalam kehidupan bernegara diatur melalui Undang-Undang. Perkataan “dan sebagainya” dalam rangkaian kalimat pasal 28 ini mengandung pengertian yang lebih luas bagi hak asasi manusia, sehingga hak-hak asasi lainnya yang belum dinyatakan dalam



hubungannya dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran dan lain-lain yang belum tercakup dalam pengertian itu dipandang termasuk dalam perkataan “dan sebagainya” itu. Semangat dan isi pasal ini, merupakan pengamalan sila kedua dan keempat Pancasila, mengakui dan menjamin hak-hak asasi manusia atas dasar kesamaan dalam bidang politik, berorganisasi, berpendapat dan lain-lainnya.

4. Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Isi Pasal 29 ayat (2) ini merupakan pencerminan hak asasi pribadi (*personal rights*), dalam memilih, menentukan dan memeluk sesuatu agama sesuai dengan keyakinannya. Semangat dan isi pasal ini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, sekaligus juga pengamalan sila kedua dan keempat. Karena kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan atas kesamaan hak manusia karena asas Kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian pula pengakuan atas persamaan hak untuk melaksanakan peribadatan adalah wujud asas kerakyatan atau demokrasi.



5. Pasal 30 ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (2) syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan Undang-undang”.

Pasal 30 ini merupakan pengakuan dan jaminan terhadap hak dan kewajiban membela negara. Membela negara, bukan saja merupakan hak, tapi sekaligus juga menjadi kewajiban dengan keharusan, misalnya: wajib militer, dan lain sebagainya, yang ditentukan dengan undang-undang. Semangat dan isi pasal ini merupakan pengamalan sila kedua, ketiga dan keempat Pancasila. Cinta bangsa dan patriotisme merupakan pemacu untuk membela dan mempertahankan negara, sekaligus merupakan kewajiban luhur dan mulia seorang warga negara.

6. Pasal 31 ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sedangkan pada ayat (2) mengatur bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 31 ayat (1) ini mencerminkan pengakuan dan jaminan atas hak memperoleh pendidikan/ pengajaran untuk seluruh warga negara usia sekolah dalam segala jenjang dan tingkat pendidikan. Sedangkan ayat (2) menggariskan suatu kewajiban bagi Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang pengaturannya melalui ketentuan Undang-undang



4. Hak Asasi Manusia dan Hukum Acara Pidana

Hak asasi manusia merupakan keinsyafan terhadap harga diri harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi kodrat sejak manusia lahir di bumi. Istilah hak asasi manusia dapat disamakan dengan “*droits de l’homme*” di Perancis, “*human rights*” di Inggris, “*menselijek rechten*” di Belanda, dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*human rights*” dan “*civil rights*”.

Hukum Hammurabi di Babylonia merupakan penetapan hukum yang mengandung jaminan bagi hak asasi manusia pada masa 2000 tahun sebelum masehi. Filosof Socrates (470-399) dan Plato (428-348) yang mengembangkan ajaran Aristoteles (248-332) menjadi pelopor yang mengajarkan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia berhadapan dengan kekuasaan penguasa yang tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran pada masa kejayaan Yunani.³³

Kaisar F.A. Justinianus di Romawi Timur pada Tahun 527 M telah menetapkan hukum untuk menjamin keadilan dan hak-hak manusia yang terkandung dalam Kitab Undang-undang yang



ng Poernomo, 2004, *Op.Cit.*, hlm. 75

terkenal dengan nama “*Corpus Juris Civilis*” dari bahasa latin yang artinya jaminan hukum hak-hak warga negara.³⁴

Pada masa imperium Romawi dan kejayaan kerajaan Yunani mengalami keruntuhan dengan akibat wilayah Eropa terpecah-pecah disertai peperangan yang mempunyai latar belakang politik expansionis untuk mencari wilayah-wilayah baru. Gerakan mencari wilayah baru yang terkenal pada masa perpindahan bangsa-bangsa Slavia, Jermania, Franka, Angelsaks, Vandal dan lain-lain, dalam sejarah abad pertengahan (500 sampai 1200), sehingga perhatian terhadap hak-hak asasi makin tersisih.³⁵

Setelah hasil peperangan dan ekspansi wilayah baru banyak menimbulkan korban manusia atau harta benda, mulailah beberapa kelompok bangsa-bangsa bangkit kembali untuk perjuangan hak-hak kemerdekaan, kebebasan, persamaan, perdamaian, dan lain-lain. Perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut hak hukum masih dapat dipisahkan lagi menjadi:³⁶

1. Hak hukum pada umumnya



miati, 2012, *Laporan Akhir, Tim Pengkajian Hukum tentang Pengelolaan Tanah bagi Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: BPHN, hlm. 35
, 2011, *Disintegrasi Yugoslavia*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta,

2. Hak perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang.
3. Hak-hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan, dan perlakuan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana.

Dari keseluruhan hak-hak asasi manusia yang diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan dalam tahanan kehidupan masyarakat dan negara itu mengutamakan kecenderungan “hak asasi manusia yang bersifat individualistis”. Hak asasi manusia yang masih bersifat individualistis itu pada dasarnya terbagi menjadi:

1. Hak asasi pribadi (*personal rights*) yang antara lain kebebasan bergerak, memeluk agama, menyatakan pendapat, kemerdekaan pers dan lain sebagainya.
2. Hak asasi untuk memiliki benda ekonomi (*property rights*) yang antara lain menikmati kekayaan, memiliki sesuatu benda dan lain sebagainya.
3. Hak asasi politik (*political rights*) yang antara lain, hak dipilih dan memilih dalam dewan perwakilan rakyat, menganut salah satu faham dalam partai politik, ikut serta dalam pemerintahan dan lain sebagainya.



4. Hak asasi perlakuan hukum dan pemerintahan (*rights of legequality*) yang antara lain persamaan derajat, ketentraman rumah tangga, pelayanan hidup yang layak dan lain sebagainya.
5. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*) yang antara lain memilih atau mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan/ilmu dan lain sebagainya.
6. Hak asasi menjamin dalam berperkara dan perlakuan dalam tata cara peradilan (*writ of habeas corpus and procedural rights*) yang antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan di muka pengadilan dan lain sebagainya.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa hak asasi manusia yang beradadalam bidang hukum acara pidana hanyalah sebagian dari enam kelompok hak asasi manusia.³⁷

Apabila hukum acara pidana merupakan aturan hukum tentang proses penuntutan perkara pidana (*strafvordering*) yang menyangkut kejahatan atau pelanggaran dari peraturan hukum pidana, maka akan menjadi janggal manakala semata-mata



, 2011, *Ibid.*, hlm. 40

menjamin hak-hak asasi dasar tanpa kewajiban-kewajiban dasar bagi manusia secara berimbang.

Pengakuan terhadap hak-hak dasar dari setiap individu disertai pula kewajiban-kewajiban dasar yang harus ditunaikan individu terhadap masyarakat. Di dalam hukum acara pidana hendaklah bisa menekankan kewajiban dasar bagi manusia yang membenarkan adanya suatu hak asasi manusia untuk tidak ambivalensi.

Hukum acara pidana harus mencerminkan keseimbangan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam proses perkara dan tata cara peradilan pidana, tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban dasar dalam proses perkara pidana, maka orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran akan lalai terhadap kewajiban untuk mentaati hukum serta kewajiban kepada masyarakat dan melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran itu di rasakan sebagai kebebasan untuk menyalurkan hak asasi manusia.

5. Kondisi Hak-hak Asasi Manusia Saat ini.

Berbicara tentang hak asasi manusia akan sama halnya membicarakan tentang diri manusia pada khususnya, menyangkut watak, perilaku, martabat, dan perangai manusia itu sendiri dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Kebutuhan hak asasi



manusia dan keaneka ragaman bentuk hak asasi manusia itupun dapat berbeda-beda berhubung dengan perbedaan tempat, waktu dan lingkungan manusia itu berada, bahkan tuntutananya bisa elastis tergantung dengan besar kecilnya pengaruh situasi yang sedang terjadi. Pertumbuhan hak asasi manusia itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Munculnya hak asasi manusia di permukaan kehidupan masyarakat dapat timbul dan tenggelam sesuai dengan arus yang pasang surut dari gelombang ulah manusia itu sendiri.

Sebagai salah satu contoh pada masa manusia di dorong oleh nafsu yang tidak terkendali untuk berperang dengan manusia yang lain, dapat dipastikan situasi peperangan yang ganas dan akibatnya yang berlarur-larut akan menenggelamkan hak asasi manusia itu sendiri. Demikian pula jika terjadi konflik politik ataupun ekonomi yang dapat menyeret pertentangan yang tajam antara manusia, maka kebutuhan hak asasi manusia tersisihkan oleh pertentangan tersebut. Ada kalanya tuntutan hak asasi manusia dapat berlebih-lebihan bahkan harus diperjuangkan segala cara dengan jiwa dan raga, menjurus pada keadaan yang kontradiksi karena tuntutan hak asasi tersebut terpaksa menghancurkan kelompok manusia yang lain atau bangsa lain.



Manusia menjadi lupa dengan hak asasinya yang berubah menjadi serigala terhadap sesamanya. Dengan demikian hak asasi manusia dapat berubah sifat dan bentuknya sehingga warnanya menjadi lain dari warna yang original/aslinya. Situasi tentang hak asasi manusia yang demikian itupun menumbuhkan berbagai istilah, diantaranya ada yang menyebut "*human rights*" dan "hak-hak asasi manusia". Dalam perkembangannya ada yang menyebut dengan istilah "hak-hak dasar manusia", dan terus berkembang serta berubah-ubah seperti diri manusia itu sendiri.

Demikian luasnya hak-hak asasi manusia itu dalam sepanjang sejarah, sehingga kadang-kadang sering kacau mana yang berupa hak asasi dan mana yang bukan hak asasi manusia melainkan sekedar kebutuhan, bahkan mana warna hak asasi yang original dan hak yang dikatakan asasi tetapi sudah diselubungi kepentingan lain sehingga lebih menonjolkan kepentingan pribadi atau golongan dipalsukan menjadi hak asasi manusia yang universal.

Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah hak-hak asasi manusia di Indonesia ini, sorotan kita tidak terlepas dari pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang merupakan sumber hukum tertulis, merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antara hak-hak asasi manusia



dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 erat sekali hubungannya, sebab pada prinsipnya hak-hak asasi manusia tersebut telah tercantum pada beberapa pasal dalam UUD NRI 1945, begitu pula dapat dilihat pada sila-sila dalam Pancasila, terutama pada sila kedua.

6. Hak-Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Sila Kedua Pancasila.

Pancasila sebagaimana tercantum didalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang Adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpinh oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika kita telaah secara mendalam, maka hak-hak asasi manusia semuanya tersirat di dalam kelima sila dari Pancasila itu. Namun secara tegas hak-hak asasi manusia itu tercantum pada sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua ini amat banyak sangkut pautnya dengan hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan asasi manusia, serta hal ikhwal kewajiban manusia dalam hubungannya dengan negara.



Peri kemanusiaan meliputi segala pandangan hidup yang tertuju kepada manusia, baik dalam pergaulan dalam bentuk dan gerak geriknya, maka dari itu sila kemanusiaan ini harus meliputi dan mengisi segala peraturan hukum baik perdata maupun pidana dan harus pula menjadi sendi dari pada seluruh kehidupan ekonomi dan sosial. Cara pelaksanaannya agar terwujud dan dirumuskan dalam segala peraturan hidup manusia dalam masyarakat. Pokok-pokok besar dari peraturan kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah seperti dicantumkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 29 ayat (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (*equality before the law*), serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Telah diterapkan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Pada Pasal 8 disebutkan:

“Setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntutan/ atau di hadapkan ke pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang



menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Kembali kepada inti masalah mengenai sila “Ketuhanan Yang Maha Esa “dihubungkan dengan keempat sila lainnya yang tergabung secara utuh dalam Pancasila merupakan pandangan hidup serta penuntun sikap dan tingkah laku warga negara Indonesia dalam pelaksanaannya telah secara tegas diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka prasetya Pancakarsa).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pancasila khususnya pada sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah tercakup pengertian yang luas dan mendalam tentang hak-hak asasi manusia, apalagi jika di ikuti/ditelusuri ketentuan-ketentuan dalam undang-undang serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan penahanan, tinggal tergantung kemauan/itikad baik dari aparat yang berwenang melakukan penahanan itu, agar dalam pelaksanaan yang adil dan beradab tercapai.

D. Karakteristik Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia

eran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian
manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan



kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri. Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketingkat plaing kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan. Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan masyarakat bgitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.³⁸



Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa:³⁹

- (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia:⁴⁰

1. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

_____ Fungsi dan Kewenangan Polri, *Ibid.*



- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

a) Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah Community Policing, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari community policing tersebut. Namun, konsep dari Community Policing itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar,



selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiata-kegiatan khusus.

b) Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan professional tehnik tersendiri seperti patrolil, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c) Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil



dan non justisiil. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur Criminal Justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- (1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- (2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- (3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- (4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- (5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.



E. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka

Menurut Jimly Asshiddiqie:

“Konsep HAM sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya”.⁴¹

Sedangkan lebih jauh, Aswanto menjelaskan bahwa:

“Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya, tanpa hak asasi manusia seseorang tak dapat hidup. Ahli hukum John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrat. Oleh karena itu tidak kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya”.⁴²

Dalam menjalani proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas “*equal before the law*” dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam menjalani proses penyidikan sebagaimana wewenang pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan



Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Mas, m. 199
Asshiddiqie, 2012, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Sinar Mas, hal. 117 dalam Haeranah, 2016, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, dan Korban dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Makassar: Pustaka Sinar Mas, hlm. 30

badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk tindak pidana dalam penyidikan. Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum” oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).⁴³

Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena terkait dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya. Mengingat pada tujuan lahirnya KUHAP diatas, maka persoalan sistem pemeriksaan yang menjadi bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka akan membawa pengaruh

terhadap pencapaian tujuan dalam perlindungan hak tersangka.

toro, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Batas Waktu Penyidikan Dana Umum Menurut Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume I, Agustus 2018, hlm. 45-46, dan 48



KUHAP menganut asas pemeriksaan inquisitor lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan sebagai terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pada Pasal 52 dan 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.⁴⁴

F. Kerangka Pikir

Dalam rangka mencapai tujuan dan kegunaan penelitian, maka diperlukan kerangka pemikiran⁴⁵ yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah.



toro, dkk, 2018, *Ibid.*, hlm. 48-49
san Bisri, Masalah, *Tujuan Penelitian, dan Kerangka Berpikir*, Bandung: Pusat IAIN Sunan Gunung Djati, 1999, hlm. 17

Penelitian Tesis ini berangkat dari pemikiran awal peneliti bahwa pemukulan, penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan jelas melanggar hak-hak asasi manusia yang seharusnya kita junjung tinggi dalam Negara yang berasaskan Pancasila ini. KUHAP yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dasar-dasarnya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian tesis ini menitikberatkan kepada dua hal penting untuk dikaji lebih lanjut, dua hal tersebut adalah:

Pertama, jaminan hak-hak tersangka dalam KUHAP dan ketentuan khusus lainnya. Jaminan hak-hak asasi tersangka mendapatkan jaminan hak asasi tersangka oleh negara melalui beberapa ketentuan perundang-undangan. Untuk mengukur variabel tersebut, maka digunakan 2 indikator, yaitu (1) KUHAP, dan (2) UU Hak Asasi Manusia.

Kedua, bentuk pelanggaran hak-hak tersangka oleh Polri dan upaya hukum selama masa penahanan. Penahanan yang dilakukan oleh Polri tidak boleh melanggar hak-hak asasi tersangka sehingga hak asasi tersangka


tidak mendapatkan jaminan dari hukum. Untuk mengukur variabel tersebut, maka digunakan 2 indikator, yaitu (1) pelanggaran hak-hak tersangka oleh polri, dan (2) upaya hukum pelanggaran hak-hak tersangka.



Kedua fokus kajian yang menjadi perhatian di atas, perlu diteliti agar terwujudnya perlindungan hak-hak tersangka dalam KUHAP dan UU HAM sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia, serta bentuk pelanggaran hak-hak tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dan upaya hukum selama dalam penahanan dapat dianalisis, sehingga terlindunginya hak-hak tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan KUHAP dan UU HAM. Berdasarkan uraian tersebut di atas, agar lebih memudahkan untuk memahami, maka penulis gambarkan pada bagan sebagai berikut:



Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan pengertian terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh siapapun tanpa terkecuali.
2. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
3. Hak Tersangka adalah segala hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
4. Polri adalah aparat negara yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dengan mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
5. Ketentuan khusus adalah segala peraturan selain KUHAP, seperti Undang-Undang tentang HAM, Peraturan Kapolri, Keputusan Kapolri, dan lain-lain.



6. Alasan penahanan adalah adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti, dan atau mengulangi tindak pidana tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan Tesis ini adalah Penelitian yang bersifat Normatif. Tipe penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.⁴⁶

B. Bahan Hukum

Data yang penulis gunakan bersumber dari data sekunder yaitu melalui berbagai bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang relevan. Adapun terdiri dari bahan-bahan yang digunakan primer berupa Peraturan Perundang-undangan dan sumber-sumber hukum formil lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah segala sumber ilmu pengetahuan hukum berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah dan dokumen lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁴⁷



⁴⁶ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Indo Persada, hlm. 43
⁴⁷ Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Indo Persada, hlm. 24

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah teknik studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mempergunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait, catatan-catatan, buku-buku, media elektronik serta berbagai kepustakaan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.

D. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan non-hukum tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif tersebut kemudian disajikan secara preskriptif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan, serta menganalisis pokok permasalahan yang dikaji dalam tesis ini.

